



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **RISKI HIDAYAT BIN TIMAN;**
- 2 Tempat lahir : Lumajang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1996;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dsn. Sumbersari RT. 029 RW. 005 Ds. Kunir Lor
Kec. Kunir Kab. Lumajang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang (Pasal 25) sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 157/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI HIDAYAT BIN TIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RISKI HIDAYAT BIN TIMAN dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2018.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2011 No. Pol N-2917-YAU, MH1JF5110BK1683875, Nosin JF51E1683875 atas nama ANGGA PERMANA YUDA;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2011 Noka MH1JF5110BK692768, Nosin JF51E1683875 atas nama ANGGA PERMANA YUDA;

Dikembalikan kepada saksi korban TUNASRI.

- 1 (satu) buah celurit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa RISKI HIDAYAT BIN TIMAN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM. 47/M.5.28.3/EOH.2/7/2024. sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RISKI HIDAYAT BIN TIMAN bersama- sama dengan Saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 07.00 wib., atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jl. Dusun Besuk Selatan Ds. Tumpeng Kec. Candipuro Kab. Lumajang atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum, diancam karena pencurian, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 06.00 Wib terdakwa RISKI HIDAYAH BIN TIMAN datang ke rumah saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH dan mengatakan ayo kerja (mencuri) kata terdakwa lagi ndak punya uang kemudian saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) iya ayo selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk berganti pakaian kemudian sekitar jam 06.15 wib., terdakwa kembali kerumah saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH sepakat untuk mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dan sebilah clurit dan dalam perjalanan mecari sasaran terdakwa yang membonceng saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

- Bahwa untuk mencari sasaran terdakwa Bersama dengan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH menuju arah Candipuro sesaipai di daerah di Jl. Dusun Besuk Selatan Ds. Tumpeng Kec. Candipuro Kab. Lumajang sekitar pukul 07.000 wib., tedakwa dengan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH melihat ada seorang perempuan (sdri. TUNASRI) mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam sehingga terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH berniat untuk menguasai sepeda motor milik sdr. TUNASRI tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati sdri TUNASRI selanjutnya saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH mengatakan “ KENE SEPEDAE” (sini sepedanya) selanjutnya saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH mengacung sebilah clurit yang sudah disiapkan oleh saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH kemudian sdri. TUNASRI berhenti selanjutnya sdri TUNASRI menyerahkan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam kepada terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH kemudian terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH mengusaia sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa seijin sdri. TUNASRI selanjutnya kemudian sepeda Honda Beat warna hitam tersebut terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH bawa pergi kearah Ranupakis Kec. Klakah Kabupaten Lumajang dengan tujuan untuk langsung menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH menjual sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut kepada saksi ZAINAL (dalam perkara lain) seharaga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) kemudian uang hasil dari menjual sepeda motor tersebut dibagi dua masing masing mendapat mendapat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh tim terhadap laporan polisi nomor :LP/B/2/III/2024/SPKT/POLSEK CANDIPURO / POLRES LUMAJANG /POLDA JAWA TIMUR tanggal 27 Maret 2024 kemudian saksi sdr. GALUH ARDIESEVA, SH., menganalisa CCTV saat terjadinya pencurian selanjutnya dari hasil Analisa CCTV tersebut berhasil ditemuka ciri-ciri pelaku yang diketahui bernama saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH (ditahan dan diberkas dalam perkara lain) dan terdakwa selanjutnya saksi sdr. GALUH ARDIESEVA, SH., Bersama dengan sdr. saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

Yamaha N-MAX warna hitam dan 1 (satu) buah clurit kemudian terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH serta barang bukti dibawa ke POLDA JAWA TIMUT untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perbuatan terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH yang mengambil dengan paksa sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut milik sdri (sdri. TUNASRI sehingga sdri (sdri. TUNASRI) mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa RISKI HIDAYAT BIN TIMAN bersama- sama dengan Saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 07.00 wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jl. Dusun Besuk Selatan Ds. Tumpeng Kec. Candipuro Kab. Lumajang atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa permainan judi online jenis slot yang terdakwa selenggarakan bersifat untung-untungan;
- Bahwa untuk mencari sasaran terdakwa Bersama dengan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH menuju arah Candipuro sesaipai di daerah di Jl. Dusun Besuk Selatan Ds. Tumpeng Kec. Candipuro Kab. Lumajang sekitar pukul 07.000 wib., terdakwa dengan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH melihat ada seorang perempuan (sdri. TUNASRI) mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam sehingga terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH berniat untuk menguasai sepeda motor milik sdr. TUNASRI tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati sdri TUNASRI dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH mengatakan “ KENE SEPEDAE” (sini sepedanya) selanjutnya saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH mengacung sebilah clurit yang sudah disiapkan oleh saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH kemudian sdri. TUNASRI berhenti dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

menyerahkan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam kepada terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH selanjutnya terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH mengusaia sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut kemudian sepeda Honda Beat warna hitam tersebut terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH pergi kearah Ranupakis Kec. Klakah Kabupaten Lumajang dengan tujuan untuk langsung menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH menjual sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut kepada saksi ZAINAL (dalam perkara lain) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) kemudian uang hasil dari menjual sepeda motor tersebut dibagi dua masing masing mendapat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh tim terhadap laporan polisi nomor:LP/B/2/III/2024/SPKT/POLSEK CANDIPURO / POLRES LUMAJANG /POLDA JAWA TIMUR tanggal 27 Maret 2024 kemudian saksi sdr. GALUH ARDIESEVA, SH., menganalisa CCTV saat terjadinya pencurian selanjutnya dari hasil Analisa CCTV tersebut berhasil ditemukan ciri-ciri pelaku yang diketahui bernama saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH (ditahan dan diberkas dalam perkara lain) dan terdakwa selanjutnya saksi sdr. GALUH ARDIESEVA, SH., Bersama dengan sdr. saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dan 1 (satu) buah clurit kemudian terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH serta barang bukti dibawa ke POLDA JAWA TIMUT untuk diproses sesuai hokum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH yang mengambil sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut milik sdri (sdri. TUNASRI sehingga sdri (sdri. TUNASRI) mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan dipersidangan tdk mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

1. Tunasri, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan berkas perkara sudah benar;
- Bahwa Posisi saksi pada waktu itu mengendarai sepeda motor tersebut dari arah Rambakpakis dengan tujuan Dusun Besuk Ds. Tumpeng Kab. Lumajang untuk mengantarkan contoh dagangan yang akan saksi jual;
- Bahwa yang mengambil paksa sepeda motor milik saksi adalah terdakwa Riski Hidayat Bin Timan pada Senin tanggal 26 Februari 2024;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap saksi yaitu sewaktu saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2011 No.Pol. : N-2917-YAU Noka MH1JF511OBK692768 Nosin JF51E1683875 dari arah Rambakpakis dengan tujuan Dusun Besuk Ds. Tumpeng Kab. Besuk Ds. Tumpeng dua orang berboncengan sepeda N-Max warna hitam memotong laju kendaraan saksi lalu menghadang didepan saksi, kemudian saksi berkata kepada mereka (pelaku) "onok opo le, aku kok dicegat" (ada apa nak kok saksi diberhentikan) dan salah satu dari mereka (pelaku) turun dengan membawa sajam berkata kepada saksi "turun kamu, serahkan sepeda motor kalau tidak kamu akan saya bacok" kemudian salah satu dari pelaku yang membawa sajam/celurit menendang pinggang saksi dari sepeda motor sehingga saksi turun dan sepeda motor saksi lepaskan karena takut akan dilukai dengan celurit yang dibawanya, kemudian pelaku yang membawa sajam tersebut membawa sepeda motor saksi kearah utara diikuti temannya yang menaiki sepeda motor N-Max dan saksi berteriak "tolong-tolong" "maling-maling" dan warga berdatangan ke tempat saksi, selanjutnya saksi diantar kerumah kepala desa Tumpeng untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Bukti kepemilikan yang saksi miliki dari sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2011 No.Pol. : N-2917-YAU Noka MH1JF511OBK692768 Nosin JF51E1683875 adalah STNK dan BPKB Atas nama ANGGA PERMANA YUDA (anak saksi sendiri);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Lmj



- Bahwa Dalam kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut saksi tidak mengalami luka-luka hanya mengalami sakit pada pinggang akibat ditendang oleh pelaku;
- Bahwa Yang dirugikan adalah saksi dan kerugian yang saksi alami tersebut sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Angga Pramudya di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2011 No.Pol. : N-2917-YAU Noka MH1JF511OBK692768 Nosin JF51E1683875 yang dikendarai ibu saksi diambil oleh pelaku pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira jam 07.00 Wib saat sepeda motor yang pada waktu itu ibu saksi kendarai dari arah Rambakpakis dengan tujuan Dusun Besuk Ds. Tumpeng Kab. Lumajang dan ibu saksi tidak kenal siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan ibu saksi yaitu dengan cara sewaktu ibu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2011 No.Pol. : N-2917-YAU Noka MH1JF511OBK692768 Nosin JF51E1683875 dari arah Rambakpakis dengan tujuan Dusun Besuk Ds. Tumpeng Kab. Besuk Ds. Tumpeng dua orang berboncengan sepeda N-Max warna hitam memotong laju kendaraan dan menghadang didepan ibu saksi, kemudian ibu saksi berkata kepada mereka (pelaku) "onok opo le, aku kok dicegat" (ada apa nak kok saya diberhentikan) dan salah satu dari mereka (pelaku) turun dengan membawa sajam berkata kepada ibu saksi "turun kamu, serahkan sepeda motor kalau tidak kamu akan saya bacok" kemudian salah satu dari pelaku yang membawa sajam/celurit menendang pinggang ibu saksi dari sepeda motor sehingga ibu saksi turun dan sepeda motor ibu saksi di lepaskan karena takut akan dilukai dengan celurit yang dibawanya (pelaku), kemudian pelaku yang membawa sajam tersebut membawa sepeda motor yang dikendarai ibu saksi kearah utara diikuti temannya yang menaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

sepeda motor N-Max dan ibu saksi berteriak “tolong-tolong” “maling-maling” dan warga berdatangan, selanjutnya ibu saksi diantar kerumah kepala desa Tumpeng untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa bukti kepemilikan yang ibu saksi miliki dari sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2011 No.Pol. : N-2917-YAU Noka MH1JF511OBK692768 Nosin JF51E1683875 adalah STNK dan BPKB Atas nama ANGGA PERMANA YUDA (saksi sendiri);
- Bahwa dalam kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut ibu saksi tidak mengalami luka-luka hanya mengalami sakit pada pinggang akibat ditendang oleh pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa diamankan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 06.30 wib di tempat saya bekerja dengan alamat Ds. Besuk Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, dan petugas yang mengamankan saya dari Jatanras Polda Jatim;
- Bahwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira jam 07.00 Wib di Jl. Dsn. Besuk Selatan ds. Tumpeng Kec. Candipuro Kab. Lumajang;
- Bahwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut bersama dengan MOH AKA HIDAYATULLAH (ditahan dan diberkas dalam berkas perkara lain);
- Bahwa yang menyebabkan saya diamankan / ditangkap oleh petugas Jatanras Polda Jatim karena saya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) diwilayah Jl. Dsn. Besuk Selatan ds. Tumpeng Kec. Candipuro Kab. Lumajang;
- Bahwa yang terdakwa ambil waktu itu berupa sepeda motor Merk Honda Beat, warna hitam Nopol N-2917-YAU No ka : MH1JF511OBK692768 Nosin : JF51E1683875. Sepeda motor tersebut terdakwa ambil / curi bersama dengan sdr. MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH (ditahan dan diberkas dalam berkas perkara lain);
- Bahwa sepeda motor Honda Beat, warna hitam Nopol N-2917-YAU No ka : MH1JF511OBK692768 Nosin : JF51E1683875, terdakwa ambil dengan sdr. MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH saat korban Jl. Dsn. Besuk Selatan ds. Tumpeng Kec. Candipuro Kab. Lumajang mengendarai sepeda motor

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

tersebut terdakwa lakukan dengan cara, mengancam korban akan terdakwa bacok/sabet dengan sebilah celurit yang saya bawa sehingga korban turun dan memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa Alat yang terdakwa gunakan mengambil sepeda motor Honda merk Honda Beat, warna hitam Nopol N-2917-YAU No ka : MH1JF511OBK692768 Nosin : JF51E1683875 tersebut bersama dengan Sdr. MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH yang dikuasai/milik korban tersebut yaitu sarana satu unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dan satu bilah celurit;
- Bahwa Bisa terdakwa jelaskan bahwa sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam Nopol N-2917-YAU No ka : MH1JF511OBK692768 Nosin : JF51E1683875 hasil pencurian tersebut terdakwa jual kepada ZAENAL (sudah tertangkap) dan laku dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa bagi dua dengan MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH dan masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000 (tuju ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan tidak sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2018;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2011 No. Pol N-2917-YAU, MH1JF511OBK1683875, Nosin JF51E1683875 atas nama ANGGA PERMANA YUDA;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2011 Noka MH1JF511OBK692768, Nosin JF51E1683875 atas nama ANGGA PERMANA YUDA;
- 1 (satu) buah celurit.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 07.00 wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama Saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH yang didahului dengan kekerasan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Lmj



dengan Cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap saksi korban yaitu sewaktu saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2011 No.Pol. : N-2917-YAU Noka MH1JF511OBK692768 Nosin JF51E1683875 dari arah Rambakpakis dengan tujuan Dusun Besuk Ds. Tumpeng Kab. Besuk Ds. Tumpeng dua orang berboncengan sepeda N-Max warna hitam memotong laju kendaraan saksi korban lalu menghadang didepan saksi korban, kemudian saksi korban berkata kepada mereka (pelaku) "onok opo le, aku kok dicegat" (ada apa nak kok saksi diberhentikan) dan Saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH turun dengan membawa sajam berkata kepada saksi korban "turun kamu, serahkan sepeda motor kalau tidak kamu akan saya bacok" kemudian salah satu dari pelaku yang membawa sajam/celurit menendang pinggang saksi korban dari sepeda motor sehingga saksi korban turun dan sepeda motor saksi korban lepaskan karena takut akan dilukai dengan celurit yang dibawanya, kemudian Saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH yang membawa sajam tersebut membawa sepeda motor saksi korban kearah utara diikuti temannya yang menaiki sepeda motor N-Max dan saksi korban berteriak "tolong-tolong" "maling-maling" dan warga berdatangan ke tempat saksi korban kemudian terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH yang menguasai sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa seijin sdri. TUNASRI membawa pergi kearah Ranupakis Kec. Klakah Kabupaten Lumajang dengan tujuan untuk langsung menjual sepeda motor tersebut

- Bahwa saksi korban berteriak "tolong-tolong" "maling-maling" dan warga berdatangan ke tempat saksi korban, selanjutnya saksi diantar kerumah kepala desa Tumpeng untuk melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH (Terdakwa dalam berkas lain) menjual sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut kepada saksi ZAINAL (dalam perkara lain) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) kemudian uang hasil dari menjual sepeda motor tersebut dibagi dua masing masing mendapat mendapat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum yaitu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum tersebut bersifat Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP tersebut mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri;
5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Riski Hidayat Bin Timan dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Jl. Dusun Besuk Selatan Ds. Tumpeng Kec. Candipuro Kab. Lumajang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya yang didahului dengan kekerasan dengan Cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap saksi korban yaitu sewaktu saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2011 No.Pol. : N-2917-YAU Noka MH1JF511OBK692768 Nosin JF51E1683875 dari arah Rambakpakis dengan tujuan Dusun Besuk Ds. Tumpeng Kab. Besuk Ds. Tumpeng dua orang berboncengan sepeda N-Max warna hitam memotong laju kendaraan saksi korban lalu menghadang didepan saksi korban, kemudian saksi korban berkata kepada mereka (pelaku) "onok opo le, aku kok dicegat" (ada apa nak kok saksi diberhentikan) dan Saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH turun dengan membawa sajam berkata kepada saksi korban "turun kamu, serahkan sepeda motor kalau tidak kamu akan saya bacok" kemudian salah satu dari pelaku yang membawa sajam/celurit menendang pinggang saksi korban dari sepeda motor sehingga saksi korban turun dan sepeda motor saksi korban lepas karena takut akan dilukai dengan celurit yang dibawanya, kemudian Saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH yang membawa sajam tersebut membawa sepeda motor saksi korban kearah utara diikuti temannya yang menaiki sepeda motor N-Max dan saksi korban berteriak "tolong-tolong" "maling-maling" dan warga berdatangan ke tempat saksi korban kemudian terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH yang menguasai sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa seijin sdri. TUNASRI membawa pergi kearah Ranupakis Kec. Klakah Kabupaten Lumajang dengan tujuan untuk langsung menjual sepeda motor tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan; Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut misalnya: menjual, memakan, memakai dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH telah menjual -barang milik Saksi korban seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Lmj



lima ratus rupiah) kemudian uang hasil dari menjual sepeda motor tersebut dibagi dua masing masing mendapat mendapat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri.;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan R.Soesilo sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan Jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan berbagai senjata, meyepek, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Jl. Dusun Besuk Selatan Ds. Tumpeng Kec. Candipuro Kab. Lumajang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya yang didahului dengan Cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap saksi korban yaitu sewaktu saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2011 No.Pol. : N-2917-YAU Noka MH1JF511OBK692768 Nosin JF51E1683875 dari arah Rambakpakis dengan tujuan Dusun Besuk Ds. Tumpeng Kab. Besuk Ds. Tumpeng dua orang berboncengan sepeda N-Max warna hitam memotong laju kendaraan saksi lalu menghadang didepan saksi, kemudian saksi korban berkata kepada mereka (pelaku) "onok opo le, aku kok dicegat" (ada apa nak kok saksi diberhentikan) dan salah satu dari mereka (pelaku) turun dengan membawa sajam berkata kepada saksi "turun kamu, serahkan sepeda motor kalau tidak kamu akan saya bacok" kemudian salah satu dari pelaku yang membawa sajam/celurit menendang pinggang saksi korban dari sepeda motor sehingga saksi korban turun dan sepeda motor saksi korban lepaskan karena takut akan dilukai dengan celurit yang dibawanya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Jl. Dusun Besuk Selatan Ds. Tumpeng Kec. Candipuro Kab. Lumajang dengan cara bersekutu dengan perincian tugas masing-masing sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH untuk kerja (mencuri) dengan datang kerumah saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk berganti pakaian kemudian sekitar jam 06.15 wib., terdakwa kembali kerumah saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH sepakat untuk mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dan sebilah clurit dan dalam perjalanan mencari sasaran terdakwa yang membonceng saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH
- Bahwa Saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH yang mengatakan " KENE SEPEDAE" (sini sepedanya) selanjutnya saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH mengacung sebilah clurit yang sudah disiapkan oleh saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH kemudian Saksi Korban berhenti selanjutnya Saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH menendang pinggang Saksi Korban sehingga Saksi Korban menyerahkan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam kepada terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH kemudian terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH menguasai sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa seijin sdri. TUNASRI selanjutnya kemudian sepeda Honda Beat warna hitam tersebut terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH bawa pergi kearah Ranupakis Kec. Klakah Kabupaten Lumajang dengan tujuan untuk langsung menjual sepeda motor tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi MOHAMAD AKA HIDAYATULLAH menjual sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut kepada saksi ZAINAL (dalam perkara lain) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) kemudian uang hasil dari menjual sepeda motor tersebut dibagi dua masing masing mendapat mendapat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

Menimbang, bahwa dakwaan Primer Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya tidak relevan untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2018. Oleh karena digunakan untuk keperluan sehari-hari dikembalikan kepada yang berhak

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2011 No. Pol N-2917-YAU, MH1JF5110BK1683875, Nosin JF51E1683875 atas nama ANGGA PERMANA YUDA;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2011 Noka MH1JF5110BK692768, Nosin JF51E1683875 atas nama ANGGA PERMANA YUDA;

Oleh karena dapat dibuktikan kepemilikannya dipersidangan maka dikembalikan kepada yang berhak

Dikembalikan kepada saksi korban TUNASRI.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celurit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi korban Tunasri menderita kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Saksi Korban sudah memaafkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI HIDAYAT BIN TIMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripada yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2018.
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2011 No. Pol N-2917-YAU, MH1JF5110BK1683875, Nosin JF51E1683875 atas nama ANGGA PERMANA YUDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2011 Noka MH1JF511OBK692768, Nosin JF51E1683875 atas nama ANGGA PERMANA YUDA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban TUNASRI.

- 1 (satu) buah celurit.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.Siswadi, S.H.